



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Galela, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, Selanjutnya memberikan kuasa kepada **Muammar Koda, SH dan M. Riski Ikda, SH**, Advokat, beralamat di Desa Tolonuo, RT 05 / RW 02, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

**XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa XXX, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Morotai di Tobelo pada tanggal 25 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXX pada hari Sabtu XXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara;
2. Bahwa setelah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di desa XXX Kecamatan Galela dan hidup rukun dan damai, menjelang beberapa hari kemudian pemohon kembali di Jayapura untuk kerja, namun termohon tidak mengikuti pemohon karena termohon sedang melanjutkan study (kuliah) di Kampus mangkoriwo Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa setelah menikah, menjelang beberpa bulan kemudian termohon dan pemohon di karuniai seorang anak bernama XXX yang lahir pada tanggal XXX;
4. Bahwa selama bekerja di Jayapura pemohon tidak lupa untuk menafkai termohon oleh karena itu pemohon selalu mengirimkan uang kepada termohon;
5. Bahwa dalam pernikahan antara pemohon dan termohon, orang tua pemohon tidak merestui pernikahan tersebut, namun pemohon bersikeras untuk menikahi termohon dan memilih tinggal bersama-sama termohon untuk membangun rumah tangga yang *sakina, warahma dan warahma*;
6. Bahwa setelah menikah dan memiliki anak, pemohon sering-sering kembali dari Jayapura untuk menjenguk termohon dan anak;
7. Bahwa pada saat pemohon kembali di XXX sebagaimana poin 6 di atas sering-sering pemohon meminta kepada termohon untuk melayani pemohon di atas ranjang namun termohon menolak sehingga pemohon merasa termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai suami;
8. Bahwa termohon sering kali menentang permintaan pemohon untuk merubah sikap termohon yang tidak menghargai pemohon;

*Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



9. Bahwa antara pemohon pernah mengajukan gugatan cerai thalak kepada termohon di pengadilan agama morotai di tobelo pada bulan september 2020, namun pada saat mediasi anata pemohon dan termohon bersepakat untuk damai dan ingin kembali membangun rumah tangga sakina, mawahda dan warahma, namun setelah berdamai di pengadilan pemohon meminta kepada termohon untuk mengikuti pemohon di Jayapura, permintaan tersebut di ikuti termohon karena termohon telah menyelesaikan study (kuliah). Setelah di Jayapura termohon ingin kembali ke Tobelo dengan alasan untuk mengambil Ijazah namun pemohon belum memiliki uang untuk perjalanan tiket termohon namun termohon bersikeras untuk kembali sehingga terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon;

10. Bahwa dengan adanya hal-hal seperti di uraikan tersebut diatas, maka Pemohon tidak mungkin lagi dapat membina dan mempertahankan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddahdan Warahmah dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan adalah Pemohon mengajukan Gugatan **Cerai Thalak** di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

11. Bahwa oleh karenanya alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* yang di ajukan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf a dan f peraturan pemerintah N0 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam khususnya yaitu huruf f yang berbunyi`sebagai berikut "**antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam Rumah Tangga**" ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mengijinkan kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Thalak Raj'i terhadap diri Termohon (XXX) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Biaya Perkara menurut Hukum.

**S U B S I D A I R :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Ketua Majelis telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasehatan supaya kembali untuk hidup rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu. *In casu* para pihak memilih mediator atas nama Ifa Latifa Fitriani, S.H.I. dan selanjutnya Ketua majelis menetapkan saudara Ifa Latifa Fitriani S.H.I sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Juni 2021, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat yang diwakili kuasanya menyatakan tidak ada penambahan atau perubahan di dalam Permohonan yang diajukannya dan tetap pada Permohonannya.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon dalam jawaban mengakui semua dalil Pemohon untuk bercerai, namun pada posita 4 sampai dengan 9 Termohon menjawab mengakui dengan klausul sebagai berikut:

1. Benar, namun harus selalu ditagih baru diberikan nafkah;
2. Benar, namun hanya ayah kandung Pemohon saja yang tidak setuju;
3. Benar;
4. Tidak benar, Termohon tetap melayani namun biasanya Pemohon meminta dilayani ketika Termohon masih mengerjakan pekerjaan rumah;
5. Tidak benar, bahwa Pemohonlah yang memiliki sifat posesif;
6. Tidak benar, bahwa bulan September 2020 Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak namun terjadi perdamaian ketika mediasi;

Bahwa dalam hal gugatan rekonvensi Pemohon meminta Hak Hadlonah, hak nafkah iddah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama menjalani masa iddah, Muth'ah berupa Emas seberat 2 Gram dan Nafkah Anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon dalam replik konvensi menyatakan tetap pada Permohonan, dan atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab secara lisan sebagaimana berikut :

1. Bahwa hak hadlonah dan nafkah anak, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan, malah akan memberi Rp2.000.000,- setiap bulan untuk nafkah anak;
2. Bahwa nafkah iddah Tergugat rekonvensi menyanggupi dengan catatan akan dibayar setiap bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah muth'ah

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa atas replik Konvensi dari Pemohon, Termohon menyatakan dalam duplik konvensi tetap pada jawaban konvensi, dan atas jawaban rekonsensi, Penggugat Rekonsensi memberikan replik rekonsensi secara lisan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi memohon mencabut tuntutan Hak Hadlonah;
2. Bahwa Penggugat rekonsensi menerima jawaban rekonsensi dari Tergugat rekonsensi terkait nafkah iddah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, tanggal XXX. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda bukti P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Securiti XXX, bertempat tinggal di XXX, Rt.001 Rw.001 Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang telah dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon namun kemudian Pemohon pergi bekerja ke Papua;
- Bahwa Pemohon bercerita jika rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi masalah namun saksi tidak mengetahui secara detail masalahnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon agar menyelesaikan masalah yang dihadapinya namun pemohon menolak untuk berbicara lebih lanjut terkait dengan masalahnya;

2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Securiti, bertempat tinggal di XXX Rt.001 Rw.000 Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang telah dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon namun kemudian Pemohon pergi bekerja ke Papua;
- Bahwa Pemohon bercerita jika rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi masalah dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama di Papua namun kemudian Termohon pulang kembali ke Tobelo karena terjadi cekcok;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Papua dan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Tobelo;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon agar menyelesaikan masalah yang dihadapinya namun pemohon menyatakan bahwa keinginannya bercerai sudah bulat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menolak segala yang tidak sesuai dengan jawaban dan dalil-dalil Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



1. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa XXX, Rt.02 Rw.01 Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah dan telah dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Galela dekat dengan rumah saksi, namun kemudian Pemohon pergi bekerja ke Papua;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi masalah dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama di Papua namun kemudian Termohon pulang kembali ke Galela karena terjadi cekcok yang disebabkan Pemohon selalu menekan Termohon dan mencaci maki Termohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Papua dan Termohon tinggal di Galela;
- Bahwa Termohon adalah istri yang baik karena selama Pemohon berada di rumah saksi, Termohon selalu di rumah dan melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Rt.02 Rw.01 Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Termohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah dan telah dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Galela dekat dengan rumah saksi, namun kemudian Pemohon pergi bekerja ke Papua;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi masalah dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama di Papua namun kemudian Termohon pulang kembali ke Galela karena terjadi cekcok yang disebabkan Pemohon selalu menekan Termohon dan mencaci maki Termohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Papua dan Termohon tinggal di Galela;
- Bahwa Termohon adalah istri yang baik karena selama Pemohon berada di rumah saksi, Termohon selalu di rumah dan melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon menolak segala keterangan saksi yang tidak sesuai dengan jawaban dan dalil-dalil Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan telah ditunjuk mediator Ifa Latifa Fitriani, M.H.I guna merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon sering menentang Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pisah tempat tinggal tersebut namun menolak posita pemohon dan menyatakan bahwa Termohon menghargai Pemohon dengan

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



tidak keluar rumah selama pemohon berada di tobelo dan Termohon melayani termohon dengan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Galela dekat dengan rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon kembali ke Jayapura sedangkan Termohon melanjutkan kuliahnya di Tobelo;
- Bahwa setelah kuliah Termohon selesai, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di Jayapura, kemudian Pemohon dan Termohon berselisih yang menyebabkan Termohon pulang kembali ke Tobelo atas sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap di Jayapura;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak Termohon pulang ke Tobelo (Bulan Februari 2021);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi kecuali untuk nafkah anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat perihal tentang nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Nafkah iddah sebesar Rp Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon dan Termohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

*Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga telah berketetapan hati bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqroh: 227);*

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa perkara *a quo* relevan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Pemohon dan/atau Termohon, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor 35/04/V/2012 dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya bertepatan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi, "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi maka dianggap telah diulang kembali dan menjadi bagian dalam pertimbangan perkara Rekonvensi.

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



Menimbang, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis yang pada pokoknya untuk membebankan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar biaya nafkah anak perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan masa iddah Penggugat Rekonvensi selesai atau selama tiga bulan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak” oleh karenanya selama tidak pengingkaran secara jelas terhadap anak tersebut, maka anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya dan patut untuk dibebankan biaya nafkah yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara berupa hal-hal sebagai berikut;

1. Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak untuk satu orang anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan masa iddah Penggugat Rekonvensi selesai (3 Bulan);

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dalam pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berlawanan dengan hukum serta dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun oleh karenanya terkait dengan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi didebani biaya Nafkah Anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan Kenaikan sebesar 10% per tahun;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berlawanan dengan hukum serta dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun oleh karenanya terkait dengan Nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi dibebankan Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

*Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB*



2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah satu orang anak bernama XXX, Laki-laki, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat membayar Nafkah Iddah untuk sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1442 Hijriah oleh **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kadri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I.,  
M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kadri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	Rp.	230.000,00	
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00	
5. Redaksi	Rp.	10.000,00	
6. Meterai	Rp.	10.000,00	+
Jumlah		<u>Rp. 350.000,00</u>	

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)